

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**



NOMOR : 3 TAHUN 2004 SERI D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANAH BUMBU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang dibentuk dengan Keputusan Penjabat Bupati Tanah Bumbu Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, tidak sesuai lagi dengan perkembangan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, dipandang perlu untuk menata kembali Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
11. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU**

www.djpp.depkumham.go.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN TANAH BUMBU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten tanah Bumbu.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan pelaksana tugas tertentu yang terdiri atas Badan maupun Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Kantor adalah Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan fungsional di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud adalah :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Pengawasan Daerah;
 - d. Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
 - e. Kantor Pengelolaan Pasar dan Kebersihan;

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan atau Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS POKOK , FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. penyusunan pola dasar pembangunan dan rencana strategis daerah;
- c. koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya;

- d. koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana;
- e. koordinasi dan pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan serta pengendalian;
- f. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :
 - a. Bappeda;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Sosial dan Budaya.
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang, SDA dan Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 8

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu dibidang manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 8, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan peraturan di bidang kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. perencanaan kebutuhan, pengadaan dan mutasi pegawai;
- c. perencanaan, pengembangan dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- d. pengelolaan data dan informasi kepegawaian;
- e. pembinaan dan pengaturan kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai;
- f. pengelolaan ketatausahaan.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah :
 - a. BKD;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan;
 - 2. Sub Bidang Mutasi Pegawai.
 - d. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Mutasi Jabatan;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
 - e. Bidang Informasi dan Kedudukan Hukum Pegawai terdiri atas :
 - 1. Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawaian;
 - 2. Sub Bidang Kedudukan Hukum, Pemberhentian dan Kesejahteraan Pegawai.